

BAB V

HASIL PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tukar Tambah Ban Dalam Bekas Sepeda Motor di Bengkel Tambal Ban Nat dan Maju Mapan di Tulungagung.

Pada praktik tukar tambah ban dalam bekas sepeda motor di bengkel tambal ban Nat di Tulungagung, disini sudah terpenuhi rukun seperti: pertama orang yang berakad, kedua lafal ijab dan qabul, ketiga obyek akad dan syarat beberapa yang sudah terpenuhi seperti: pertama orang yang berakad sudah baligh, berakal, cakap dalam hukum, tidak terpaksa dan kerelaan atau keikhlasan, kedua percakapan kedua belah pihak yang ijab dan qabul tidak terputus.

Syarat yang belum terpenuhi iyalah syarat ketiga yaitu hak milik sendiri. Pada praktik di bengkel tambal ban Nat, ban dalam bekas yang dijadikan obyek tukar tambah milik pihak ketiga yang melakukan pergantian ban dalam lama ke ban dalam baru. Ban dalam lama ditinggalkan begitu saja oleh pihak ketiga, pihak pertama pemilik bengkel juga tidak memberi tahu kalau ban dalam lama tersebut akan dijadikan obyek transaksi lagi seperti tukar tambah ban dalam bekas. Jadi hak milik sendiri itu masih hak milik pihak ketiga bukan hak milik pihak pertama yaitu pemilik bengkel karena pihak pertama pemilik bengkel belum

memberitahukan secara jelas mengenai kegunaan ban lama yang bisa dijadikan transaksi tukar tambah ban dalam bekas.

Terkait praktik tukar tambah ban dalam bekas sepeda motor di bengkel tambal ban Nat yang asal-usul bannya tidak jelas karena tidak ada pemberitahuan kepada pihak ketiga selaku pemilik ban dalam bekas. Hal ini bisa dikategorikan dalam gharar karena asal-usul ban dalam tidak jelas dan pihak kedua yaitu konsumen tukar-menukar ban dalam bekas tidak mendapatkan informasi mengenai asal-usul ban dalam tersebut. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil sebagaimana tersebut dalam firmanNya surat Al-Baqarah ayat 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”¹.

Dalam hal ini, termasuk jenis gharar jual beli barang yang tidak jelas, baik yang muthlak tetapi barangnya tidak diketahui secara jelas.

Ketidak jelasan itu, terdapat pada asal-usul pada ban dalam bekas yang

dijadikan transaksi tukar menukar di bengkel tambal ban Nat di Tulungagung.

B. Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Praktik Tukar Tambah Ban Dalam Bekas Sepeda Motor di Bengkel Tambal Ban Nat dan Maju Mapan di Tulungagung.

Proses Transaksi

1. Pra transaksi

Kedua pelaku usaha saling menawarkan tukar tambah ban dalam bekas ke konsumen tetapi dalam menawarkannya berbeda. Bengkel tambal ban Nat menawarkan dengan cara memberikan pilihan kepada konsumen antara mau di tambal ban biasa atau ditukar tambahkan dengan ban dalam bekas yang sudah di tambal. Selanjutnya memilih ban bekas yang mau ditukar tambahkan. Hal ini sesuai dengan hak konsumen dalam pasal 4 huruf b berbunyi sebagai berikut:

“Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai nilai tukar.”.

Akan tetapi di bengkel tambal ban Nat kurangnya informasi asal-usul ban dalam bekas yang dipakai dalam tukar tambah. Hal ini tidak sesuai dengan kewajiban pelaku usaha dalam pasal 7 huruf b berbunyi, sebagai berikut :

“Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”.

Pelaku usaha dituntut untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang yang ditukar tambahkan. Dari kegiatan transaksi tersebut pelaku usaha melanggar hak konsumen, seperti yang dituang dalam pasal 4 huruf c, berbunyi sebagai berikut :

“Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”.

Sehingga konsumen belum menerima informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dari pelaku usaha.

Beda lagi dengan bengkel tambal ban Maju Mapan yang menawarkan dengan melihat kondisi ban dalam maupun luar konsumen, lalu membiarkan konsumen memilih ban dalam bekas yang sudah siap untuk dipakai. Hal ini sesuai dengan hak konsumen dalam pasal 4 huruf b.

Pada bengkel ini, pelaku usaha memiliki banyak ban dalam bekas. Ban dalam bekas ini berasal dari supplier yaitu dealer Dahlia Tulungagung. Jadi asal-usul ban dalam bekas yang didapat pada bengkel tambal ban Maju Mapan ini jelas. Hal ini sesuai dengan kewajiban pelaku usaha dalam pasal 7 huruf b.

Dalam kegiatan transaksi tukar tambah ban dalam bekas yang dilakukan kedua pelaku usaha ke konsumen sudah termasuk dalam perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Hal ini sesuai dengan pasal 8 ayat 1 huruf a berbunyi sebagai berikut :

“Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Jadi tidak ada unsur paksaan dalam menukar tambah ban bekasnya, pelaku usaha hanya menawarkan beberapa pilihan antara menambal ban biasa dengan tukar tambah ban bekas konsumen berhak memilih. Akan tetapi ini tidak diperbolehkan dalam UUPK, hal ini tidak sesuai dengan pasal 8 ayat 2 berbunyi sebagai berikut:

“Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud”.

2. Transaksi

Pada saat terjadi transaksi tukar tambah ban dalam bekas di bengkel tambal ban Maju Mapan, pelaku usaha seolah-olah mengatakan ini masih sangat bagus yang sebenarnya ban ini sudah banyak tambalan. Hal ini tidak diperbolehkan dalam pasal 9 huruf f berbunyi, “Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi”. Akan tetapi konsumen dengan itikad baiknya harus tetap membayar karena tidak ada paksaan dari pelaku usaha. Pada saat transaksi pelaku usaha mengatakan bahwa tambalan dibawah

empat atau lima masih bagus digunakan padahal bisa membahayakan konsumen karena memiliki banyak tambalan. Hal ini sesuai dalam pasal 9 huruf j berbunyi sebagai berikut:

“Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko atau efek sampingan tampak keterangan yang lengkap”.

Intinya barang yang telah cacat atau bekas seharusnya tidak boleh diperjualbelikan.

3. Pasca transaksi

Pelaku usaha pada bengkel tambal ban Maju Mapan tidak langsung memberikan garansi yang pasti kepada konsumen meskipun diwawancara sebelumnya pelaku usaha mengatakan bahwa memiliki sistem garansi untuk ban dalam bekas yang diperjualbelikan. Hal ini sesuai dengan pasal 10 huruf c, berbunyi sebagai berikut :

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai: c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa”.